

Dewan Tawarkan Rasionalisasi Anggaran



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Selasa,11/06/2024

- **Antisipasi Defisit APBD Kukar 2024**

TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) angkat bicara mengenai kemungkinan defisit anggaran pada tahun 2024. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, Salehudin membenarkan hal tersebut. Ia mengaku telah menyarankan pihak eksekutif segera mengambil langkah-langkah solutif. “Sudah saatnya DPRD mengambil inisiatif. Jujur saja terlalu dipaksakan anggaran tahun 2023-2024. Oleh sebab itu, kami minta rapat dengan TAPDⁱ untuk membahas defisit,” ujarnya, Senin (10/6/2024).

Politikus Golkar ini mengungkapkan bulan Juni adalah waktu yang tepat untuk melakukan rapat menyikapi defisit anggaran yang kemungkinan terjadi pada 2024.

“Undang-undang itu menyebutkan evaluasinya satu semester ini, rasionalisasi pasti terjadi. Kita sudah memberi tahu OPD, kita juga minta ini jangan dianggap gampang karena bisa mengganggu belanja,” ungkapnya.

Menurut Saleh, pengelolaan APBD Kukar terkesan dipaksakan. Banyaknya operasional belanja yang dilakukan oleh Pemkab Kukar membuat penyerapannya menjadi lemah.

Ia memaparkan, belanja operasional Pemkab Kukar pada 2024 hampir mencapai Rp7 triliun sedangkan belanja modal berada di angka Rp3,5 - Rp4 triliun.

Oleh sebab itu, Banggar DPRD Kukar agar segera melaksanakan rapat dengan TAPD untuk membahas dan memastikan persoalan defisit anggaran.

Saleh menegaskan, rasionalisasi anggaran menjadi langkah paling solutif. Yakni, dengan menghilangkan *item-item* belanja yang ada di OPD dengan pengampu anggaran yang cukup besar.

“*Item* ini dihilangkan dulu untuk kemudian dimunculkan lagi ke tahun depan, jadi hanya sifatnya menunda sehingga defisit anggaran 2024 bisa kita sikapi dengan bijak,” timpalnya.

Menyikapi kemungkinan defisit anggaran pada 2024, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mengaku, memang ada defisit sebesar Rp2 triliun.

“Iya, makanya nanti dibedah lagi saja, penyebabnya adalah serapan anggaran saja. Serapan anggaran, baik itu waktu atau permasalahan pada proses penyerapan, proses lelang, proses lain-lain,” tandas Rendi. **(Advertorial/aul)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dewan Tawarkan Rasionalisasi Anggaran, 11/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
 - (5) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
 - (6) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
2. Dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam proses penyusunan APBD, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
 - (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; dan
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 70 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.